

Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan dengan Teori Kesalahan

Herdian Harisworo, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

herdianworo@gmail.com, chepialfirmanzakaria@gmail.com.

Abstract— The background of this research is the development of crime or narcotics abuse from time to time showing an increasing tendency. The purpose of this study was to determine the application of criminal liability for narcotics misuse and judges' considerations in imposing criminal sanctions against drug abuse. To achieve these objectives, using the method of Legal-Normative, From the research conducted, the authors get the following results, 1) The application of material criminal law by the judge in case no. 227 / Pid. Sus / 2018 / PT DKI is not right. The public prosecutor uses 2 (two) charges, namely: Primary Article 112 Paragraph (1) Law. RI. No 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 132 (1) of the Law. RI. No 35 of 2009 concerning Narcotics and Subsidies Article 127 Paragraph (1) letter a of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics, 2) Legal considerations by Judges regarding criminal acts of Misuse of Narcotics Group I for themselves in imposing criminal penalties are not appropriate because of Judges in case Number 227 / Pid. Sus / 2018 / PT DKI does not impose penalties based on Article 486, 487, and 488 which state that the threat of sanction for someone who has committed the same crime more than once or that the recidivist can be added by one-third of the total threat of sanctions received.

Keywords— *crime, narcotics, Recidivism*

Abstrak— Penelitian ini dilatar belakangi perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk mencapai tujuan tersebut maka menggunakan metode secara Yuridis-Normatif, Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1) Penerapan hukum pidana materil oleh hakim pada perkara no 227/Pid.Sus/2018/PT DKI tidak tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidiir Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pidana tidak tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI tidak menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 yang menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau Residivis dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya.

Kata Kunci— *Kejahatan, Narkotika, Residivis*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi.

Permasalahan narkotika di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari di tabloid, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkotika mulai dari pengayalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Pada abad sekarang ini, perilaku perdagangan gelap narkotika masih terus berlangsung. Bahkan, pemakainnya dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, professional dan bahkan oknum penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat.

Pada saat ini telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh salah satu public figure yang bernama Jennifer Dunn. Pelaku tindak pidana tersebut telah menyalahgunakan barang narkotika tersebut lebih dari satu kali. Pelaku tersebut beralasan bahwa menggunakan barang tersebut hanya untuk kesenangan semata, yang pada awalnya pelaku tersebut mengaku terbawa oleh lingkungan pergaulannya.

Jennifer Dunn tersebut pada awalnya telah ditangkap dengan kasus yang sama pada tahun 2005 dengan barangbukti ganja pada usia 15 tahun, kemudian pelaku tersebut juga dengan kurun waktu 4 tahun pada bulan Oktober 2009 kembali terjatuh dalam kasus yang sama karena memiliki 7 butir ekstasi di kediamannya, dengan tertangkapnya Jennifer Dunn pada saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memvonis pelaku selama 4 tahun penjara. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2018 Pukul 15.00 WIB ia tertangkap kembali oleh POLDA METRO JAYA dengan kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,6 gram serta satu unit ponsel yang digunakan sebagai alat untuk memesan barang tersebut. Dalam kasus ini tersangka telah

melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan isi dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI menyatakan bahwa permohonan upaya banding yang dilakukan tersangka diterima oleh hakim sehingga dibatalkan putusan sebelumnya yang dimana tersangka di ancam hukuman kurungan penjara selama 4 tahun menjadi 10 bulan dikurangi masa tahanan sejak tanggal 8 Januari 2018.

Berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan di atas, tersangka telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih dari satu kali, terkait seorang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali dikenal dengan istilah Residivis. Residivis menurut E.Y. Kanter, S.H, dan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) residivis tersebut tidak ada pasal yang mengatur secara spesifik, namun dalam KUHP terkait residivis terdapat dalam buku II yaitu bab XXXI yang berjudul Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab. Pasal yang mengatur Residivis dalam KUHP antara lain yaitu pasal 486, pasal 487, dan pasal 488. Dalam isi dari ketiga pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau Residivis dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya sebagaimana sesuai dengan ketentuan sanksi dari pasal yang terkait dalam tindak pidana seorang tersebut.

II. LANDASAN TEORI

Tinjauan yuridis adalah kegiatan suatu kegiatan memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan menurut hukum dan dari segi hukum. Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan tindak pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Soerdatoyang, Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
3. Wirjono Prodjodikoro, Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Seorang ahli hukum yaitu Simon merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
4. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang artinya berarti membius.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics" pada farmacologie (farmasi) melainkan sama artinya dengan "drugs", yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai itu:

1. Mempengaruhi Kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia,
3. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - a) Penenang;
 - b) Perangsangan (bukan perangsang sex);
 - c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Narkotika adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda yang termasuk yakni, morphine, heroine, codein hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulan.

Menurut Muh Taufik Makaro Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

1. Golongan narkotika (Golongan I)
Seperti opium, morphine, heroine, dan lain-lain.
2. Golongan Psikotropika (Golongan II)
Seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
3. Golongan Zat Adiktif lain (Golongan III)
Yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lin-lain.

Berdasarkan UU Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi.

Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang menyebabkan ketergantungan.

Kebijakan kriminalisasi dari UU Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain:

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika/ Psikotropika.
2. Memberantas peredaran gelap Narkotika/Psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, penderangan sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa: Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Berbicara pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu

jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filosofis saja, maka akan menghasilkan putusan yang menurut saya tidak adil. Ketiga pendekatan ini seharusnya oleh hakim digunakan secara bersama-sama dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang proporsional juga.

Menurut Achmad Ali (2009:178) ketiga jenis pendekatan itu ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas huku, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).
2. Pendekatan empiris memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan, dan seperangkat perilaku.
3. Pendekatan filosofis memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai perangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

III. HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini telah terjadi suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dimana terdapat seorang wanita yang bernama Jennifer Dunn tertangkap tangan menggunakan salah satu jenis narkotika yaitu jenis Sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) / ¼ gram, tidak sesuai dengan yang terdakwa pesan kepada saksi Ferly Faisal seberat 0,5 (nol koma lima) / ½ gram. Perbuatan yang dilakukan oleh Jennifer Dunn tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau termasuk suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum positif di Indonesia yang dimana menggunakan narkotika tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara.

Dalam penerapan pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur peraturan yang mengatur mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1:

1. Ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf/pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa JENNIFER DUNN BINTI HOWARD DUNN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, karena menurut penulis pelaku sudah melakukan tindak pidana dalam penyalahgunaan narkotika lebih dari satu kali (residivis), menurut Pasal 486, 487 dan 488 yaitu menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau Residivis dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancama sanksi yang diterimanya

sebagaimana sesuai dengan ketentuan sanksi dari pasal yang terkait dalam tindak pidana seorang tersebut. Dan juga berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa adalah seorang artis yang seharusnya ikut serta program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak balita yang butuh kehadirannya. Berdasarkan uraian di atas putusan Hakim Anggota yaitu Achmad Subaidi, S.H., M.H maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta fakta serta bukti-bukti yang terungkap.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI tidak tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal kurang saling mencocoki.
2. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pembedaan tidak tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI tidak menjatuhkan

pemidanaan berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 yang menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau Residivis dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya sebagaimana sesuai dengan ketentuan sanksi dari pasal yang terkait dalam tindak pidana seorang tersebut dan juga keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustin L. Hutabarat, S.H., "Seluk Beluk Residivis".
- [2] Andi Hamzah dan A. Z Abidin, 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. PT Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 88.
- [3] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>
- [4] Keteng Pangerang, Andi Muttya, "Jennifer Dunn: Saya Menyesal, Ya Baru dua Kali", <https://entertainment.kompas.com/read/2018/01/02/181850210/jennifer-dunn-saya-menyasal-ya-baru-dua-kali>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, pukul 21:00 WIB.
- [5] Medistiara, Yulida, "Polisi: Sebagai Public figure, Jennifer Dunn Harusnya Jadi Contoh", <https://news.detik.com/berita/d-3796639/polisi-sebagai-figure-jennifer-dunn-harusnya-jadi-contoh>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, pukul 12.00 WIB.
- [6] Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghala Indonesia. Bogor. 2005, hlm 17
- [7] Pratama, Akhdi Martin "Begini Kronologi Penangkapan Jennifer Dunn karena Kasus Narkoba", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/02/18512731/begini-kronologi-penangkapan-jennifer-dunn-karena-kasus-narkoba>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 12.00 WIB.
- [8] Ridha Ma'roef, 1987, Narkotika, bahaya dan Masalahnya dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika. Yogyakarta. 2003. Hlm 02.
- [9] Sari, Nursita "Hakim PT DKI Pangkas Hukuman Jennifer Dunn Jadi 10 Bulan, Ini Pertimbangannya", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/23/1932051/hakim-pt-dki-pangkas-hukuman-jennifer-dunn-jadi-10-bulan-ini?page=all>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019. Pukul 14:00 WIB.